



BUPATI/WALIKOTA..... PERATURAN

BUPATI/WALIKOTA..... NOMOR

.....TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA ALOKASI DAN PENYALURAN DANA DESA,
ALOKASI DANA DESA (ADD), DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati/Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota..... Nomor ... Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota..... Tahun 2015;
17. Peraturan Bupati/Walikota..... Nomor..... Tahun.... Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG TATA CARA ALOKASI DAN PENYALURAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA (ADD), DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten/Kota.....
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.....
3. Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota.....
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pajak Daerah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
16. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
17. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
19. Penghasilan Tetap (Siltap) adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
20. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain adalah wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

23. Pegawai Negeri Sipil, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.....

BAB II DANA DESA

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- (2) Tujuan diberikannya Dana Desa adalah:
 - a. meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
 - b. peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - c. meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - d. meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
 - e. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
 - f. peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing.
 - g. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.
 - h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kepedulian sosial berdasarkan nilai budaya, keagamaan dan adat istiadat setempat.

Bagian Kedua Sumber Dan Penetapan Besaran Dana Desa Pasal 3

- (1) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota
- (2) Besaran Dana Desa yang dialokasikan untuk setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan

- b. jumlah penduduk desa, luas wilayah desa dan angka kemiskinan desa
- (3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa
 - b. 20 % (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa
 - c. 50 % (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.
- (4) Besaran Dana Desa yang dialokasikan setiap desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Walikota setiap tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Rumus Perhitungan Dana Desa
Pasal 4

- (1) Besaran Dana Desa yang dialokasikan untuk setiap Desa dihitung dengan cara:
 - a. Dana Desa yang dialokasikan untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial di Desa terhadap total jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial di kabupaten/kota yang bersangkutan)];
 - b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan besaran Dana Desa yang diterima oleh setiap desa terdapat angka pecahan rupiah maka dilakukan pembulatan pada ribuan.
- (3) Data jumlah penduduk, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
 - b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB III
Alokasi Dana Desa (ADD)

Bagian Kesatu
Sumber Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa
Pasal 5

Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedua
Rumus Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD)
Pasal 6

(1) Rumus perhitungan ADD kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

$$\text{Pagu ADD} = 10\% \times (\text{Dana Perimbangan} - \text{DAK})$$

Keterangan :

Pagu ADD	=	Pagu Alokasi dana desa suatu kabupaten
Dana Perimbangan	=	Jumlah total dana perimbangan yang diterima kabupaten
DAK	=	Dana alokasi khusus

(2) Rumus perhitungan ADD yang diterima suatu desa adalah sebagai berikut :

$$\text{ADD per Desa} = (\text{Pagu ADD} - \text{SilTap}) \times [(30\% \times \text{JP}) + (20\% \times \text{LW}) + (50\% \times \text{RTPK})]$$

Keterangan :

Pagu ADD	=	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten
SilTap	=	Total Penghasilan Tetap seKabupaten
JP	=	persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan
LW	=	persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan
RTPK	=	persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial di Desa terhadap total jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial di kabupaten/kota yang bersangkutan

Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Dana ADD untuk penghasilan tetap (SilTap) Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh per seratus);

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :
 - a. besaran penghasilan tetap kepala desa ditetapkan paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris desa bukan PNS paling sedikit adalah 70 % dari penghasilan tetap kepala desa;
 - c. besaran penghasilan tetap Kepala Urusan paling sedikit adalah 50 % dari penghasilan tetap kepala desa;
 - d. besaran penghasilan tetap kepala dusun paling sedikit adalah 30 % dari penghasilan tetap kepala desa.
- (4) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (5) Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan tetap sebesar penghasilan tetap kepala desa yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB IV BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Sumber Dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 8

- (1) Bagian dari hasil Pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa dimaksudkan untuk meningkatkan peran pemerintah desa dan masyarakat desa dalam membantu pemerintah daerah merealisasikan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Sumber dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

- (2) Besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.

BAB V
PENYALURAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa.
- (2) Penyaluran dana ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.
- (3) Pemerintah Desa membuka Rekening Desa pada Bank Pemerintah yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan mengirimkan Nomor Rekening Desa tersebut kepada Bupati / Walikota cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota..... melalui Camat.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota..... menyalurkan dana transfer langsung ke Rekening Desa melalui Bank Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana ke desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
dan
 - c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Penyaluran dana ke desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana ke desa dari RKUD ke rekening kas Desa untuk tahap I (pertama) dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Permintaan pencairan dana Tahap II (kedua) dan ke III (ketiga) dengan melampirkan:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama.
 - b. buku kas umum.

- (3) Permohonan Pencairan Dana Tahap II (kedua) dan III (ketiga) akan diproses apabila pertanggung jawaban penggunaan dana (SPJ) sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati / Walikota cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bab VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 13

- (1) Pembinaan atas pengelolaan dana desa, ADD, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh desa berada pada Dinas/Badan Peremberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
- (2) Kepala Dinas/Badan PMD Kab/Kota melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan dana desa, ADD, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah di desa
- (3) Hasil pemantauan Dinas/Badan PMD dilaporkan ke Bupati/Walikota minimal 1 kali dalam 1 triwulan

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 14

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dana desa dalam periode berjalan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Inspektorat Kab/Kota sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan dana desa atas perintah Bupati/Walikota.
- (3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap dana desa atas sepengetahuan Bupati/Walikota.

Bab VI KETENTUAN
PENUTUP Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota.....

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA.....,

.....

Jabatan	Paraf
Sekda
Asisten
Kaban
Kabag. Hukum

Diundangkan di
pada tanggal

Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota.....,

.....

.....

NIP.

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA..... TAHUN 2015 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA.....
NOMORTAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA ALOKASI DAN PENYALURAN DANA DESA,
ALOKASI DANA DESA (ADD), DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Peraturan Bupati/Walikota ini merupakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa, peraturan bupati/walikota ini mengatur secara rinci tentang tata cara alokasi dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa (ADD), dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam peraturan bupati/walikota tersendiri, tetapi implementasi peraturan tersebut merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati/Walikota ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Rumus Besaran Dana Desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 12 ayat 5. Simulasi perhitungan Dana Desa dapat dilihat pada Lampiran-1.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Simulasi perhitungan Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada Lampiran-2.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Simulasi perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada Lampiran-3

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015 NOMOR

Lampiran – 1

Peraturan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun 2015

Tentang Tata Cara Alokasi dan Penyaluran Dana Desa, ADD, dan Bagian dari Hasil Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

SIMULASI PERHITUNGAN DANA DESA

Dana Desa yang bersumber dari APBN TA 2015 untuk Kabupaten X adalah Rp49.651.593.000,00. Kabupaten X memiliki 3 desa dengan kondisi sebagai berikut :

Nama Desa	Jumlah Penduduk (orang)	Luas Wilayah (m ²)	Rumah Tangga Pemegang Kartu Miskin
Desa 1	200	100	20
Desa 2	150	150	15
Desa 3	250	400	30
TOTAL	600	650	65

maka Perhitungan Dana Desa yang dialokasikan kepada setiap desa adalah sebagai berikut :

Pagu Dana Desa 49.651.593.000

Nama Desa	30% x Persentase Jumlah Penduduk Desa ybs terhadap Total Penduduk Desa di Kab X	20% x Persentase Luas Wilayah Desa ybs terhadap Luas Wilayah Desa di Kab X	50% x Persentase rumah tangga miskin pemegang kartu perlindungan sosial didesa terhadap total rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial di kab X
Desa 1	10,00	3,08	15,38
Desa 2	7,50	4,62	11,54
Desa 3	12,50	12,31	23,08

Dana Desa yang dialokasikan untuk Desa 1 adalah = $49.651.593.000 \times (10,00\% + 3,08\% + 15,38\%)$
= Rp 14.131.607.238

Dana Desa yang dialokasikan untuk Desa 2 adalah = $49.651.593.000 \times (7,5\% + 4,62\% + 11,54\%)$
= Rp 11.744.511.421

Dana Desa yang dialokasikan untuk Desa 3 adalah = $49.651.593.000 \times (12,50\% + 12,31\% + 23,08\%)$
= Rp 23.775.474.340

SIMULASI PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Total Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten X pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp20.000.000.000,00 dimana sudah termasuk Dana Alokasi Khusus sebesar Rp4.000.000.000. Total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten X sebesar Rp.400.000.000,00. Kondisi desa di Kabupaten X adalah sebagai berikut :

Nama Desa	Jumlah Penduduk (orang)	Luas Wilayah (m ²)	Rumah Tangga Pemegang Kartu Miskin
Desa 1	200	100	20
Desa 2	150	150	15
Desa 3	250	400	30
TOTAL	600	650	65

maka Perhitungan Alokasi Dana Desa yang dialokasikan kepada setiap desa adalah sebagai berikut :

Dana Perimbangan Kab X	Rp	20.000.000.000
Dana Alokasi Khusus	Rp	4.000.000.000
Alokasi Dana = 10% x (Dana Perimbangan - DAK) =	Rp	1.600.000.000
Total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kab X	Rp	400.000.000
ADD yang dialokasikan ke Seluruh Desa Kab. X	Rp	1.200.000.000

Nama Desa	30% x Persentase Jumlah Penduduk Desa ybs terhadap Total Penduduk Desa di Kab X	20% x Persentase Luas Wilayah Desa ybs terhadap Luas Wilayah Desa di Kab X	50% x Persentase rumah tangga miskin pemegang kartu perlindungan sosial didesa terhadap total rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial di kab X
Desa 1	10,00	3,08	15,38
Desa 2	7,50	4,62	11,54
Desa 3	12,50	12,31	23,08

ADD untuk Desa 1 = 1.200.000.000 x (10,00% + 3,08% + 15,38%) yaitu Rp 341.538.462

ADD untuk Desa 2 = 1.200.000.000 x (7,50% + 4,62% + 11,54%) yaitu Rp 283.846.154

ADD untuk Desa 3 = 1.200.000.000 x (12,50% + 12,31% + 23,08%) yaitu Rp 574.615.385

SIMULASI PERHITUNGAN BAGIAN HASIL DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2014 Kabupaten X dengan total Rp3.500.000.000,- . Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk masing-masing desa adalah sebagai berikut :

Desa	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Desa 1	10.000.000	2.500.000	12.500.000
Desa 2	5.000.000	1.000.000	6.000.000
Desa 3	12.500.000	3.000.000	15.500.000
Total	17.500.000	6.500.000	34.000.000

Total Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada seluruh desa di Kabupaten X adalah = $10\% \times \text{Rp}3.500.000.000 = \text{Rp}350.000.000$

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara merata keseluruh desa adalah = $60\% \times \text{Rp}350.000.000 = \text{Rp}210.000.000$

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional keseluruh desa adalah = $40\% \times \text{Rp}350.000.000 = \text{Rp}140.000.000$

Perhitungan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagikan kepada setiap desa pada tahun 2015 adalah :

Desa	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (merata)	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (proporsional)			Total Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa
		% realisasi PDRD Desa thdp total realisasi PDRD seluruh desa	Total Bagi Hasil PDRD yang dibagi proporsional	Total Bagi Hasil PDRD proporsional yg diterima Desa	
Desa 1	Rp 70.000.000	36,76%	Rp 140.000.000	Rp 51.470.588	Rp 121.470.588
Desa 2	Rp 70.000.000	17,65%	Rp 140.000.000	Rp 24.705.882	Rp 94.705.882
Desa 3	Rp 70.000.000	45,59%	Rp 140.000.000	Rp 63.823.529	Rp 133.823.529
Total	Rp 210.000.000	100%		Rp 140.000.000	Rp 350.000.000